



djp

Kanwil DJP Banten


KOPAJA
Kelas Online Pajak

KUPAS TUNTAS PPh 23 TERKINI

Serang, 25 September 2023



Outline




1


Pengantar : Mind Map PPh Pot/Put



Mind Map-PPh Pot/Put

Schedular Tax System





PPh Pemotongan Pasal 23

TRANSAKSI JASA

Pemotong PPh Pasal 23

Atas penghasilan (Pasal 23 (1) UU PPh) dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo*) pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan (UU 36/2008)

1. Wajib Pajak Badan termasuk penyelenggara kegiatan, perusahaan perwakilan LN;
2. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (excluding camat), Pengacara, & Konsultan; yang melakukan pekerjaan bebas \Rightarrow *hanya atas sewa*;
3. WP OP yang menyelenggarakan usaha dan mengadakan pembukuan \Rightarrow *hanya atas sewa*.

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak (Ps 23 (3) UU PPh)

Nomor 1 otomatis (tanpa penunjukan khusus), sedangkan Nomor 2 & 3 tidak otomatis (dengan SK Penunjukan Kepala KPP)

KEP - 50/PJ./1994

Catatan:

*) dibayarkan atau terutang dalam UU 17/2000

Saat Terutang PPh Pasal 23

Ps 15 (3) PP 94/2010

Mana yang terjadi lebih dulu

Saat Terutang PPh Psl 23 pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya) *)

Catatan:

*) tidak ada dalam UU PPh sehingga norma baru

Saat disediakan untuk dibayarkan:

1. Perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
2. Perusahaan yang go public, adalah tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date)

Catatan:

Masihkah relevan dividen dalam UU Cipta Kerja ????

Saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur



Contoh

1

PT A mencatat tagihan invoice sewa kendaraan pada bulan Desember 2022 sebesar Rp10juta dan baru dibayar pada Januari 2023?

2

PT B membayar sewa alat berat dimuka pada bulan Juli 2023 selama 2 tahun sebesar Rp60jt. Beban sewa yang dicatat L/K 2023 sebesar Rp15jt.

3

PT C memiliki pinjaman uang sebesar Rp1miliar kepada perusahaan induk dan jatuh tempo pembayaran sesuai kontrak Agustus 2022. Namun tidak mampu membayar karena kesulitan likuiditas hingga Desember 2022.



Dikecualikan Pemotongan PPh 23

Ps 23 (4) UU PPh



Permohonan Pembebasan dari PPh Pot/Put

PER-21/PJ/2014

Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau

- a. Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, atau
- b. Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau
- c. Untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur) sehingga akan mengakibatkan menderita kerugian dan tidak akan terutang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan, atau

Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang

WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final

SKB berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

diajukan kepada KPP tempat dimana Wajib Pajak pemohon terdaftar

perkiraan penghasilan neto tahun berjalan

daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai transaksi yang diperkirakan akan diterima atau diperoleh

SHK sejak lengkap

<p>Nomor Lampiran Hal:</p> <p>Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan</p>	<p>Kepada Yth. Kepada Kantor Pelayanan Pajak</p>	<p>Berkersama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dengan ini :</p> <p>Nama Wajib Pajak NPWP Alamat</p> <p>mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh _____ *), dengan alasan _____</p> <p>Untuk kelengkapan permohonan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bersama ini lanjut penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan **).</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan.</p>
 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK</p>		
<p>Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak Lembar ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut Lembar ke-3 : Arsip KPP</p>		
<p>SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUT PPh PASAL 21/22/23 *) NOMOR : _____ TANGGAL : _____</p>		
<p>Kepada Kantor Pelayanan Pajak _____ menerangkan bahwa orang pribadi / badan *) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak NPWP Alamat</p>		
<p>dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/22/23 *) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2011.</p>		
<p>Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal ditarbitkan sampai dengan tanggal **)</p>		

Contoh

Surat Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP (1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama	: (4)
NPWP	: (5)
Alamat	: (6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal (7)
 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

a.n. 20.... (8)
 Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor

..... (9)
 NIP



Batasan Tidak Kena Pajak Bagi WP OP PP 23

Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto **sampai Rp 500 juta setahun** tidak dikenai PPh.

UU HPP berlaku Tahun Pajak 2022

- Pasal 4 ayat (2) huruf e diubah
- Pasal 7 ayat (2a)ditambahkan
- Pasal 7 ayat (3) diubah

**Bagi orang pribadi pengusaha
dengan peredaran bruto tertentu
(WP OP PP 23), dengan peredaran
bruto sampai Rp 500 juta setahun
tidak dikenai PPh.**



**WPOPPP23 akan diwajibkan
laporannya setiap tahun
lebih lanjut dengan PMK**

Mekanisme Pemotongan PPh Pihak Lain

TIDAK DIKENAI PEMOTONGAN PPh BAGI WP ORANG PRIBADI

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas juga sedang menyusun mekanisme pelaporan untuk wajib pajak UMKM. Meskipun omzet belum melampaui Rp500 juta dan belum membayar pajak, UMKM harus melaporkan omzetnya kepada DJP.

"Apabila selama ini wajib pajak UMKM cukup melakukan pembayaran tanpa perlu melapor, nanti di mekanisme baru sejak awal bulan akan ada mekanisme wajib melaporkan omzet," katanya.

PerluKAH
Suket
PPh PP 23 ?


WP OP UMKM
Perlu Surat
Pernyataan?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya sedang menyusun mekanisme pelaporan bagi wajib pajak UMKM. Walaupun omzet belum melampaui Rp500 juta dan belum membayar pajak, namun UMKM tetap harus melaporkan omzetnya kepada DJP.

"Apabila selama ini wajib pajak UMKM cukup melakukan pembayaran tanpa perlu melapor, nanti di mekanisme baru sejak awal bulan akan ada mekanisme wajib melaporkan omzet," kata Neil.

Skema Pemotongan/Pemungutan

PP 55/2022 (Public Hearing)



Dikecualikan dari Pemot PPh Pasal 23 tanpa SKB

Pasal 23 (4) UU PPh



- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi (Leasing);
- c. Dividen yang diterima/diperoleh orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri; (**Bukan Objek PPh**)
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan KIK (**Bukan Objek PPh**)
- e. SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya (**Bukan Objek PPh**)
- f. Pembayaran kepada Bank/badan usaha atas **jasa keuangan** yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan;

Bukan Objek Pemotongan PPh Jasa Keuangan

PMK-251/PMK.03/2008

Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, **termasuk** yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

Badan usaha dari :

- a. perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari **Menkeu**;
- b. BUMN/D yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

Catatan:

Bagaimana dengan Koperasi Simpan Pinjam???

PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN POTPUT PPh

Meliputi:
PPh Pasal 21/26;
PPh Pasal 4 ayat (2);
PPh Pasal 23/26;
PPh Pasal 15;
PPh Pasal 22



Dalam hal kontrak **dibuat** dan **ditandatangani oleh Pusat**, terutang di KPP BKM

Kecuali:

- PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa **bunga** dan **dividen**; dan
- PPh Pasal 23/26 atas penghasilan berupa **bunga, royalti, dan dividen**.

NPWP
PUSAT



Cabang 1



Cabang 2



Cabang 3

WILAYAH LAMPIRAN B

SMT

Meliputi:
PPh Pasal 21/26;
PPh Pasal 4 ayat (2);
PPh Pasal 23;
PPh Pasal 15;
PPh Pasal 22

WILAYAH DI LUAR LAMPIRAN B

Untuk PPh Poput selain PPh 21/26, mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik tertulis atau tidak



Tarif dan DPP

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008






PPh Pemotongan Pasal 23

TRANSAKSI JASA

Objek, Subjek, & Tarif PPh atas Jasa

UU 36/2008 stdtd UU 7/2021



Catatan:

PMK-244/PMK.03/2008 hanya atur 27 jenis jasa

Imbalan Bruto Selain Jasa Katering

DPP PPh PASAL 23 – Jasa (PMK-141/PMK.03/2015; SE-53/PJ/2009)



Jenis Penghasilan Objek PPh 23

PMK-141/PMK.03/2015 berlaku 27 Agustus 2015

No.	3 Jenis Penghasilan/Jasa
I.	<p>1. Jasa Teknik; 1.a 2. Jasa Manajemen; 1.b 3. Jasa Konsultan 2</p>
II	<p>62 Jenis Penghasilan/Jasa</p> <p>Jasa Lain :</p> <p>1. Jasa penilai; 3 2. Jasa aktuaris; 4 3. Jasa akuntansi,pembukuan, atestasi L/K; 5 4. Jasa perancang; 6 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT; 7 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 7 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; 8 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 8 9. Jasa penebangan hutan; 9 10. Jasa pengolahan limbah; 11. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing);</p>



Jenis Penghasilan/Jasa

III

- 12. Jasa perantara/keagenan; **10**
- 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, KPEI;
- 14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan KSEI;
- 15. Jasa pengisian suara;
- 16. Jasa mixing film;
- 17. Jasa sehubungan dengan software komputer **atau hardware atau sistem komputer**, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, peralatan **selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi**
- 19. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC / TV kabel , peralatan, kendaraan, & bangunan **selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi**
- 20. Jasa maklon; **11**
- 21. Jasa penyelidikan dan keamanan; **12**
- 22. Jasa penyelenggaraan kegiatan/*event organizer*; **13**
- 23. Jasa pengepakan;
- 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain penyampaian informasi **dan/atau jasa periklanan**;
- 25. Jasa pembasmian hama; **14**
- 26. Jasa kebersihan/*cleaning service*; **15**
- 27. Jasa katering atau tata boga



Jenis Penghasilan/Jasa

IV

1. Jasa hukum;
- 2. Jasa arsitektur;**
- 3. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;**
4. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
5. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 6. Jasa internet termasuk sambungannya;**
7. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
8. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- 9. Jasa sedot septic tank;**
- 10. Jasa pemeliharaan kolam;**
11. Jasa freight forwarding; **16**
12. Jasa logistik; **17**
13. Jasa pengurusan dokumen;
14. Jasa loading dan unloading; **18**
15. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan untuk penelitian akademis;
16. Jasa pengelolaan parkir;
17. Jasa penyondiran tanah;



Jenis Penghasilan/Jasa

IV

- 18. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 19. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 20. Jasa pemeliharaan tanaman;
- 21. Jasa pemanenan;
- 22. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 23. Jasa dekorasi;
- 24. Jasa pencetakan/penerbitan;
- 25. Jasa penerjemahan;
- 26. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali telah diatur Ps 15 UU PPh; **19**
- 27. Jasa pelayanan kepelabuhanan; **20**
- 28. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 29. Jasa pengelolaan penitipan anak;**
- 30. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 31. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 32. Jasa sertifikasi;
- 33. Jasa survey;
- 34. Jasa tester, dan
- 35. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD.**



Contoh

- 1 Apakah jasa rekruitmen tenaga kerja merupakan objek PPh Pasal 23?**
- 2 Apakah perbedaan PPh 23 atas **sewa kendaraan saja** dengan **sewa kendaraan termasuk BBM & sopir**?**
- 3 Apakah perbedaan antara **Fotokopi** dan **cetak modul pembelajaran**?**
- 4 Apakah **pemesanan spanduk** termasuk transaksi jasa?**
- 5 Apakah **jasa arsitek yang memiliki ijin usaha konstruksi** merupakan objek PPh 23?**



Definisi/Pengertian Jasa



1.

Jasa Teknik dan Jasa Manajemen (SE-35/PJ/2010) adalah :

- a. **Jasa Teknik** ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan meliputi :
 - i. Pelaksanaan suatu proyek seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
 - ii. Pembuatan suatu jenis produk seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya;
 - iii. Pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa
 - b. **Jasa Manajemen** ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
2. **Jasa Konsultan** (SE-35/PJ/2010) adalah pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Definisi/Pengertian Jasa

3. **Jasa Penilai (PMK-125/PMK.01/2008).** Jasa sertifikasi termasuk dalam pengertian jasa penilai [SE-13/PJ.43/1997](#). Jasa pemberian sertifikasi biasanya meliputi proses ; tahapan penelitian, tahapan analisis, dan tahapan pengujian. Jasa sertifikasi adalah jasa pemberian pengakuan atas pemenuhan aspek kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atas suatu produk dan/atau jasa, baik dilakukan oleh lembaga di dalam negeri (misalnya ; SNI) atau lembaga luar negeri (misalnya; ISO, IEC, dan sebagainya). Jenis sertifikasi yang diberikan antara lain ; sertifikasi personel, sertifikasi sistem mutu, sertifikasi hasil uji, dan sertifikasi inspeksi teknik.
- 28
4. **Jasa Aktuaris.** **Aktuaris** adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisa kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran di masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang : konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi. Aktuaris juga sedang merambah di bidang-bidang lainnya, dimana kemampuan analitis diperlukan. Lingkup Pekerjaan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum/Kerugian, Kesehatan, Pensiun, Manfaat Karyawan, Kebijakan Sosial, Keuangan, Investasi dan Manajemen Resiko
5. **Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.** **Atestasi (attestation)** adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.
6. **Jasa Perancang (design) (KEP-170/PJ./2002)** Contoh jasa yang termasuk jasa perancang (design) :Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan,Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan, Jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan, Jasa perancang iklan/ logo, Jasa perancang alat kemasan

Definisi/Pengertian Jasa

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum **berupa:**
- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, & penggalian/pemindahan tanah;
 - i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
 - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
 - k. Jasa peminjaman dana;
 - l. Jasa pembebasan lahan;
 - m. Jasa stockpiling; dan
 - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

29

Definisi/Pengertian Jasa

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah **berupa:**

1) Bidang aeronautika, termasuk:

- a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
- b. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
- c. Jasa pelayanan penerbangan;
- d. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
- e. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

2) Bidang non-aeronautika, termasuk::

- a. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan
- b. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

Definisi/Pengertian Jasa

10. **Jasa Perantara** (S-135/PJ./2005) adalah jasa yang diberikan oleh badan yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau atas nama orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya
11. **Jasa Maklon** (PMK-141/PMK.03/2015) adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses penggerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (**disubkontrakkan**), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa & kepemilikan barang jadi berada pada pengguna jasa.
12. **Jasa Penyelidikan dan Keamanan** (S-407/PJ.313/2000) antara lain meliputi
 - a. Pelayanan Penjagaan Keamanan (Security Guard Services)
 - b. Jasa Pelayanan dan Technical Keamanan (Technical Security Services)
 - c. Pengangkutan Uang Tunai dan Barang Berharga
 - d. Investigasi (Investigation)
13. **Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*** (PMK-141/PMK.03/2015) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
14. **Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan** (S-07/PJ.43/2006) adalah kegiatan jasa pembersihan suatu lahan (misal lahan pertanian), tempat / bangunan / ruangan (misal cleaning service), dan kegiatan jasa lainnya yang sejenis.
15. **Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan** (S-07/PJ.43/2006) adalah kegiatan jasa pembersihan suatu lahan (misal lahan pertanian), tempat / bangunan / ruangan (misal cleaning service), dan kegiatan jasa lainnya yang sejenis.

Definisi/Pengertian Jasa

16. **Jasa freight forwarding** (PMK 141/PMK.03/2015) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.
17. **Jasa logistik** Jayaran dan Tam (2010) adalah jasa yang menyediakan pengiriman barang dari tempat asal barang ke tempat tujuannya, dan jasa penyimpanan barang (pergudangan).
18. **Kegiatan Bongkar Muat** (F.D.C. Sudjatmiko (2007:264) adalah pemindahan muatan dari dan keatas kapal untuk ditimbun ke dalam atau langsung diangkut ke tempat pemilik barang dengan melalui dermaga pelabuhan dengan mempergunakan alat pelengkap bongkar muat, baik yang berada di dermaga maupun yang berada di kapal itu sendiri
19. **Jasa ekspedisi** (KBBI) adalah pengiriman barang/perusahaan pengangkutan barang melalui darat, udara, dan laut
20. **Jasa terkait dengan kepelabuhan** (Ps. 6 Permenhub PM 72/2017) adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh orang perserorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha kepada pengguna jasa kepelabuhanan
Jasa kepelabuhan (Ps 3 Permenhub PM 72/2017) adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan (kapal, barang,penumpang)

Contoh 1

PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp20.000.000,00. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar: $2\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00$. PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp4.000.000,00.

Contoh 1

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar: $2\% \times Rp4.000.000,00 = Rp80.000,00$
- b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar: $2\% \times Rp44.000.000,00 = Rp880.000,00$

Contoh 2

PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari: - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100.000.000,00; - fee agen Rp5.000.000,00; dan - biaya pemasangan iklan Rp150.000.000,00. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo.

Contoh 2

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar : $2\% \times Rp\ 150.000.000,- = Rp3.000.000,00$.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah: 1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar: $2\% \times Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000,00$; dan 2) untuk jasa keagenan sebesar: $2\% \times Rp5.000.000,00 = Rp100.000,00$.
- c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp255.000.000,00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo adalah sebesar: $2\% \times Rp255.000.000,00 = Rp5.100.000,00$

Contoh 3

PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp100 juta tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20 juta untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada. Pemotongan PPh Pasal 23:

- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar: $2\% \times \text{Rp.}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$
- b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar: $2\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$

Contoh 4

PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan katering untuk menyediakan makanan dalam rangka perkenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan katering tersebut adalah Rp 30 juta. Dasar pemotongan untuk jasa katering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30 juta.

Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar: $2\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}600.000,00$

Contoh 5

CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Yayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga pembelian US\$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar Rp5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US\$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan imbalan jasa perantara sebesar Rp5.000.000,00.

Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar: $2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$

Contoh 6

PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar Rp550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar Rp500.000.000,00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp50.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis

**Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar:
2% x Rp50.000.000,00 = Rp1.000.000,00.**

Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis.

Contoh 7

PT. X melakukan pembayaran jasa servis AC ke CV XYZ (NPWP 02.621.953.7-424.000) Alamat Bandung senilai Rp5.550.000 (sparepart 4jt & ongkos 1jt) sudah termasuk PPN sebesar 11% tgl 20 Oktober 2022

Uraian	PPh 23	PPh Final
DPP (tidak termasuk PPN)	1.000.000	5.000.000
Tarif PPh Dipotong	2%	0,5%
PPh disetor ke kas negara	20.000	25.000
Bupot	CV. XYX	-
Bukti Setor	PT. X	CV. XYZ
Tgl Setor Paling Lambat	10 Nopember 2022	10 Nopember 2022
Lapor	20 Nopember 2022 SPT Masa PPh 23	20 Nopember 2022 SPT Masa PPh 4 (2)
Syarat	NPWP (Tarif Normal)	Suket



RENT


OWN

PPh Pemotongan Pasal 23

TRANSAKSI SEWA

Objek, Subjek, & Tarif PPh Atas Sewa Harta

II



Jumlah bruto merupakan semua jumlah **yang dibayarkan** atau yang **diakui sebagai utang** oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan

KECUALI

PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (SE-35/PJ/2010) adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

Service charge adalah : Balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa yang terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi (SE - 14/PJ.53/2003)

Subjek & Objek Pajak PPh Sewa T/B

Subjek



Orang Pribadi



Badan

Objek

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan

Penghasilan dari pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah


&

- ✓ Pembayaran berkala
- ✓ Bangunan yang diserahkan
- ✓ Penghasilan Lain

Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2017

Pemotongan & Penyetoran

Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka perjanjian **Bangun Guna Serah** yang sudah **dimulai sebelum** berlakunya PP, diberikan pengaturan:



Pemotongan & Penyetoran

Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka kontrak atau perjanjian persewaan Bangunan selain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industry yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 s.t.d.d. PP Nomor 5 Tahun 2002, diberikan pengaturan:




Dikenai Pemotongan PPh Pasal 23
**sampai berakhirnya
jangka waktu sewa**

JASA ANGKUTAN KAPAL (LAUTAN DAN UDARA)

S-852/PJ.341/2003




Sewa berdasarkan pemakaian ruang
(Space charter)




PPh Pasal 15 sebesar 2,64% bersifat final dari jumlah bruto imbalan

Sewa berdasarkan pemakaian waktu
(time charter)




PPh Pasal 15 sebesar 2,64% bersifat final dari jumlah bruto imbalan

Sewa kapal dengan awak
(fully-manned basis)



PPh Pasal 15 sebesar 2,64% bersifat final dari jumlah bruto imbalan

Sewa kapal tanpa awak
(bareboat charter) *)




PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah sewa bruto

Dalam hal jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dilakukan dengan menggunakan Sistem q.q, maka bukti pemotongan PPh final atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri juga harus dilakukan dengan menggunakan sistem q.q, yaitu dengan cara memakai nama agen q.q perusahaan pelayaran dan dengan mencantumkan alamat perusahaan pelayaran. Selanjutnya, pada kotak NPWP ditulis NPWP perusahaan pelayaran dan dibawahnya ditulis NPWP agen


Imbalan Diterima Pembeli Sehub Kondisi Ttu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-24/PJ/2018



Imbalan Diterima Pembeli Sehub Kondisi Ttu

No	Jenis Imbalan	Penerima Imbalan	Perlakuan PPh	Perlakuan PPN
1.	Penghargaan	WP OP DN	PPh 21 atas Bukan Pegawai, tarif PPh Pasal 17	Bukan merupakan objek PPN
		WP Badan DN	PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, tarif 15% (PER-11/2015)	
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)	
2.	Imbalan atas Jasa Manajemen	WP OP DN	PPh 21 atas Bukan Pegawai, tarif PPh Pasal 17	Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP
		WP Badan DN	PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2, tarif 2%	
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)	
3.	Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan	WP OP DN & WP Badan DN	PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d, tarif 10% (PP 34 tahun 2017)	Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)	
4.	Penghasilan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta	WP OP DN & WP Badan DN	PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1, tarif 2%	Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)	
		WP OP DN	Bukan objek pemotongan, merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh penerima imbalan (Pembeli)	Bukan merupakan objek PPN
		WP Badan DN		
		WP LN		



RENT

OWN

PPh Pemotongan Pasal 23


TRANSAKSI PASSIVE INCOME

Objek, Subjek, & Tarif PPh Atas Hadiah

III




- ✓ Hadiah atau Penghargaan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
- ✓ Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dalam nama dan bentuk apapun;
- ✓ Penghargaan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.



Orang Pribadi
WP DN

WP LN
selain BUT

WP Badan
termasuk BUT



Pasal 17 X
Pengh. Bruto


PPh Psl 21

20 % X
Pengh. Bruto

PPh Psl 26

15 % X
Pengh. Bruto

PPh Psl 23



**TIDAK
FINAL**

FINAL

**TIDAK
FINAL**

Hadiah Undian
melalui diundi
kecuali yg diterima
seluruh
pembeli/diterima
langsung pembeli

WP Badan
/Orang Pribadi

25 % X
Pengh. Bruto

PPh Psl 4 (2)


FINAL

Objek, Subjek, & Tarif PPh Atas Bunga

III



PENGHASILAN BUNGA



52

Sebelum 2009

PPh 23 Final = 15%

PPh PASAL 23 BUNGA

Pasal 12 PP Nomor 94 Tahun 2010

PINJAMAN TANPA BUNGA DARI PEMEGANG SAHAM

- Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:
 - pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
 - modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
 - pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
 - perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.
- Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan ini,maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.
 - Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga wajar" adalah tingkat suku bunga yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (best practice) jika transaksi dilakukan di antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh

Royalti & Dividen

Pengertian

ROYALTI	DIVIDEN
<p>penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan Intelektual /industrial atau hak serupa lainnya</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun</p>
<p>penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p>pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham</p>
<p>pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor</p> <p>pembagian laba dalam bentuk saham</p> <p>pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran</p>
	<p>pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.</p>

ROYALTI	DIVIDEN
pemberian bantuan tambahan atau pelengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3	pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah
penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio	pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual / industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas	jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan

PPh Pasal 23 Royalti Sinematografi

PER-33/PJ./2009 berlaku sejak 4 Juni 2009

PENGENAAN PPH ATAS ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI

- Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis atas penggunaan hasil Karya Sinematografi :
 - dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari (**INI TIDAK TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**);
 - dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu (**INI TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**) **PPH 23 = 15% X SELURUH PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH PEMEGANG HAK CIPTA**);
 - dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop (**INI TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**) **PPH 23 = 15% X 10% X BAGI HASIL**) ; atau
 - dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya (**INI TIDAK TERMASUK PENGERTIAN ROYALTI**).

KSO-Rumah Sakit

Meminjamkan alat




Jual alkes habis pakai




Menyewakan Sistem
Informasi RS berbasis
pendapatan bruto
pasien



Bagi hasil
pengelolaan
parkir



KSO-Market Place



2

UU HPP: Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemotong

PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

PENAMBAHAN Pasal 32A

Pemerintah dapat menetapkan pihak lain (misalnya: penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai Pemotong/Pemungut Pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif

PASAL 32A

- (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.
- (3) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.
- (5) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses.
- (6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi akses kembali.
- (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

PPh dalam PMK Fintech

PMK 69/2022

Penunjukkan Platform P2P Lending sebagai pemotong PPh atas Bunga Pinjaman


No	Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jenis Platform P2P Lending	Jenis Pemotongan PPh	Pemotong PPh
1	Bunga Pinjaman	Pemberi Pinjaman	a. Terdaftar/berizin OJK	<ul style="list-style-type: none"> PPh Pasal 23 = 15% (tidak final) PPh Pasal 26 = 20% atau sesuai P3B (final) 	a. Platform b. Penerima Pinjaman (Pemotong Pajak)
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK		
2	Imbalan Jasa	Platform	a. Terdaftar/berizin OJK	Bukan objek pemotongan PPh	-
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	Pasal 21/23/26	

Dividen & Penghasilan Lainnya Bukan Objek PPh

PMK 18/PMK03/2021 jo PP 9/2021

Luar Negeri

	Min. 30% dari Laba Setelah Pajak
2	BULN NONBURSA
3	BUT Business Profit & PPh Dibayar LN Tetap Digabung di Kantor Pusat & Tidak Dapat Fasilitas Bukan Objek
2	BULN BURSA
4	NON BUT



PEMOTONGAN PPH PASAL 23 **PENGHASILAN ROYALTI**

WPOPDN menggunakan NPPN

Ketentuan Saat Ini

PPh Pasal 23 atas Royalti

15% \times **Jumlah Bruto**

Jumlah Bruto = **Jumlah Royalti**

Ketentuan dalam PER-1/PJ/2023

PPh Pasal 23 atas Royalti

15% \times **Jumlah Bruto**

Jumlah Bruto = **40%** \times **Jumlah Royalti**

PERSYARATAN PENGGUNAAN

01

Pihak yang Dipotong merupakan **Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**.

02

Menggunakan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto** untuk menghitung Pajak Penghasilan.

03

Menyampaikan **Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemberitahuan** penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Pemotong.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ABC
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON (021) 5894634/5894636/5894638; FAKSIMIL (021) 5894639; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KHING PAJAK (021) 1588280
EMAIL: pengaduan@djpk.go.id

Bukti Penerimaan Surat

Nama	: TN. A
NPWP	: 00.000.000.0-003.000
Jenis Surat	: Pemberitahuan Penggunaan NPPN
Tahun Penggunaan NPPN	: 2023
Nomor BPS	: FORM-05000000/BPS/KPP.080803/2023
Tanggal Penyampaian	: 01 Maret 2023

Terima kasih telah menyampaikan surat permohonan melalui DJP Online

PELAPORAN SPT TAHUNAN

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PER PADAAL 21/22/23/24/25(DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
01						
1.						
2.						

Penghasilan dari Royalti yang diterima WP OP DN yang menggunakan NPPN dilaporkan pada SPT Tahunan PPh pada kolom Pekerjaan Bebas

PPh Pasal 23 yang dipotong merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan PPh

CONTOH PENGHITUNGAN

- Tuan J adalah seorang **pencipta lagu** yang telah menghasilkan lagu-lagu yang banyak dipakai oleh perusahaan rekaman.
- Pada bulan Januari 2023, Tuan J **telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto** untuk tahun pajak 2023 ke kantor pelayanan pajak pratama pati.
- Pada bulan Agustus 2023, Tuan J memperoleh **penghasilan royalti** atas penggunaan lagu **dari PT K sebesar Rp4.000.000.000,00**.
- Tuan J **telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto** dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati kepada PT K.

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh Pasal 23 atas Royalti

$$\begin{aligned}
 & 15\% \times 40\% \times \text{Rp}4.000.000.000 \\
 & = 15\% \times \textbf{1.600.000.000} \\
 & = \textbf{Rp240.000.000}
 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Ringkasan Pajak	24-103-01 Royalti	X
Fasilitas Pajak Penghasilan	<input checked="" type="radio"/> Tanda Fasilitas	
	<input type="radio"/> Surat Kelembangan Bebas (SKB)	Angsuran SKB
	<input type="radio"/> PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)	Nominal Maksim DTP
	<input type="radio"/> Surat Kelembangan berdasarkan PP No 23/2018	Kurang dari PP23
	<input type="radio"/> Fasilitas lainnya berdasarkan	Rincian Dokumen Fasilitas Lainnya
Jumlah Penghasilan Bruto	1.000.000.000	
Tarif	15%	
PPh yang Dipotong/Dipungut	240.000.000	

[Sebelumnya](#) [Berikutnya](#)

Pelaporan dalam SPT Masa Unifikasi Pemotong

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh Pasal 23 atas Royalti

$$15\% \times 40\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \\ \textbf{Rp240.000.000}$$

Jumlah Ph. Neto SPT Tahunan

$$50\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \\ \textbf{Rp2.000.000.000}$$

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK / PPh PASAL 21/ 22/23/24/26(DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT. K	09.000.000.0-000.000	015	31/08/2023	PPh Pasal 23	240.000.000

Pelaporan sebagai Kredit Pajak Tn. J

BAGIAN B : PENGHAMILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAIK WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	PERSENTASE (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	LAIN			
4	PEKERJAAN BESAR	4.000.000.000	80%	3.200.000.000
5	USAHA LAMPUYA			
JUMLAH BAGIAN B			100%	

Pelaporan Penghasilan Tn. J



3

BUKTI POTONG & SPT MASA UNIFIKASI

PER-24/PJ/2021

KODE JENIS SETORAN PAJAK

PER-09/PJ/2020

Kewajiban Pemotong/Pemungut PPh



Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan **menyerahkan** Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut**



Menyetorkan PPh yang telah dipotong, dipungut dan/atau disetor sendiri



Melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi** paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Pihak yang Dipotong/Dipungut

Harus memberikan informasi identitas kepada Pemotong/Pemungut PPh



- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau
- Nomor Induk Kependudukan bagi Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP



- *Tax Identification Number* (TIN), atau
- SKD atau Tanda terima SKD bagi WPLN yang akan menerapkan P3B

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi terdiri dari:

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **Berformat Standar**
2. **Dokumen yang Dipersamakan** dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi, sedangkan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dibuat menggunakan sarana yang dimiliki Pemotong/Pemungut PPh

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar



Terdiri dari:

- Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak luar negeri (Formulir BPNR).




Pembuatan

Bukti Pemotongan/Pemungutan Berformat Standar dibuat melalui Aplikasi **e-Bupot Unifikasi**.

Dengan cara:

- Pengisian langsung pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi (**key-in**); dan/atau
- **Impor** data ke dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar



Ketentuan Penomoran:

- Nomor Seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda
- Satu Nomor Seri untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan (*edit*) atau Pembetulan dan tidak dapat digunakan kembali apabila terjadi penghapusan (*delete*) atau Pembatalan

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar



untuk...

1 **Wajib Pajak, Kode Objek Pajak, dan Masa Pajak**

Dalam hal pada suatu **Masa Pajak** terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan pajak atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama *Pemotong/Pemungut PPh dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar*

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal:

- Jumlah PPh yang dipotong/dipungut **Nihil karena ada SKB**
- **Transaksi dengan WP yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018** terkonfirmasi dengan syarat SSP harus tetap dibuat sesuai PP No. 23 Tahun 2018
- PPh Pasal 26 **dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditunjukkan dengan SKD WPLN**
- PPh terutang yang **ditanggung Pemerintah (PPh DTP)**
- PPh yang dipotong, dipungut dan/atau disetor sendiri **diberikan fasilitas PPh**
- **Pemotongan/Pemungutan dengan SSP/BPN/sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP**

PERUBAHAN (EDIT) DAN PENGHAPUSAN (DELETE) BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK



Dapat dilakukan **sebelum** SPT Masa
PPh Unifikasi disampaikan.

Pembetulan, Pembatalan, dan Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang **telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi** dapat dilakukan:

- **Pembetulan**, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau terdapat transaksi retur Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian **kecuali; Nomor, Masa Pajak, dan Identitas pihak yang dipotong/dipungut**
- **Pembatalan**, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan
- **Penambahan**, dalam hal terdapat objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan

 KEMERIT时AN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23		FORMULIR BPBS
	a.1. NOMBOR : <input type="text"/> a.2. <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ a.3. Perbaikan	a.4. <input type="checkbox"/> PPh Final <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final	
A. IDENTITAS WILAYAH PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT			
a.1. NPWP : <input type="text"/> a.2. NIK : <input type="text"/> a.3. Nama : <input type="text"/>			
B. PAJAK PENGHASUAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT			
Masa Pajak (Tahunan) : a.1. <input type="text"/>	Kode Objek Pajak : a.2. <input type="text"/>	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : a.3. <input type="text"/>	Untuk Tahun Penghasilan Tanggal : <input type="text"/> a.4. <input type="text"/>
Keterangan Kode Objek Pajak : a.5. Dokumen Referensi : Nomor Dokumen : <input type="text"/> Nomor Dokumen : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> /00/ a.6. Dokumen Referensi untuk Pihak Pajak, apabila ada : Nomor Pihak Pajak : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> /00/ a.7. <input type="checkbox"/> PPh dibebatkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur (SKD). Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> /00/ a.8. <input type="checkbox"/> PPh ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan : <input type="text"/> a.9. <input type="checkbox"/> PPh dalam hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Veritabilitas PP Nomor 21 Tahun 2018 dengan Nomor : <input type="text"/> a.10. <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung/pungut diturunkan basah PPh berdasarkan : <input type="text"/>			
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh			
C.1. NPWP : <input type="text"/> C.2. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/> C.3. Tanggal : <input type="text"/> /00/ C.4. Nama Penandatangan : <input type="text"/> C.5. Persepsi Wajib Pajak : <input type="checkbox"/> Persepsi dan penandatanganan pada surat keterangan veritabilitas PPh ini bersifat sah dan benar. <input type="checkbox"/> Persepsi dan penandatanganan pada surat keterangan veritabilitas PPh ini bersifat sah dan benar. <input type="checkbox"/> Persepsi dan penandatanganan pada surat keterangan veritabilitas PPh ini bersifat sah dan benar.			
Surat keterangan ini bersifat sah dan benar. Direktur/Jenderal Pajak menulis bahwa Surat keterangan Pemotongan/Pemungutan ini bersifat sah dan benar dan berlaku selama 10 tahun sejak ditandatangani oleh Direktur/Jenderal Pajak.			

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar PPh Pasal 4 ayat (2),PPh Pasal 15, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 (Formulir BPBS)

- Nomor Bukti Pot/Put Unifikasi Berformat Standar
- Jenis Pemotongan/Pemungutan PPh
- Identitas pihak yang dipotong/dipungut (nama dan NPWP/Nomor Induk Kependudukan)
- Masa Pajak dan Tahun Pajak
- Kode Objek Pajak
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Tarif
- PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah
- Dokumen sebagai dasar potput PPh
- Identitas pemotong/pemungut (nama dan NPWP Pemotong/Pemungut PPh serta nama penanda tangan).
- Tanggal bukti pemotongan/pemungutan ditandatangani
- **Kode verifikasi (QR)**

Kode Setoran Pajak


PER - 09/PJ/2020

7. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan periksaan.
101	PPh Pasal 23 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
102	PPh Pasal 23 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
103	PPh Pasal 23 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
104	PPh Pasal 23 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebab akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23.
300	SPT PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 (selain SPT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
301	SPT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
312	SKPKB PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.
320	SKPKBT PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi.
500	PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran (termasuk PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat

SPT Masa PPh Unifikasi



SPT Masa PPh Unifikasi

-  1 Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi)
-  2 Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS)
-  3 Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP)
-  4 Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Ketentuan mengenai Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu:

- Dapat dilakukan untuk **1 (satu)** atau **beberapa jenis PPh**
- **Memberi tanda** pada tempat yang disediakan dalam SPT Masa PPh Unifikasi
- **Belum dilakukan pemeriksaan atau pemberikan bukti permulaan** secara terbuka terhadap jenis pajak dan Masa Pajak yang bersangkutan
- Bentuk SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan **mengikuti bentuk semula** (sebelum dibetulkan)
- Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi mengakibatkan:
 1. **Pajak kurang disetor** = Pemotong/Pemungut PPh **melunasi** pajak yang kurang disetor tersebut sebelum menyampaikan pembetulan
 2. **Pajak lebih disetor** = Pemotong/Pemungut PPh **dapat mengajukan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang / Pemindahbukuan (Pbk)

Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan

Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran

- SPT PPh Unifikasi yang **tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan** dikenakan sanksi administrasi Pasal 7 UU KUP berupa **denda sebesar** :
 - **Rp100.000,00** (seratus ribu rupiah) untuk jenis pajak PPh, yang dikenakan sebagai **satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh**
- **Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa **bunga**.
- **Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2a) UU KUP berupa **bunga**.

Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Pemotong/Pemungut harus:

- **Memiliki EFIN** untuk menggunakan **akun DJP Online**;
- **Memiliki Sertifikat Elektronik** untuk menandatangani SPT Masa PPh Unifikasi;

 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI			
Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.				
Masa Pajak _____/_____ (1) _____ - _____ - _____		Nomor sebenarnya pengajuan selanjutnya menggunakan formulir ini: <input type="checkbox"/> SPT Normal (2) <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan No. _____		
B. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh:				
A.1 NNPWP: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A.2 NAMA: _____ A.3 ALAMAT: _____ A.4 NO.TELEPON: _____				
C. RESUME PAJAK PENGALUAN				
#	BESARAN	PPH DIPOTONG	JUMLAH PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG DISETOR WP
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
D. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PPh 21-KWT (2)			
2	PPh 21			
3	JUMLAH PPh YANG DISETOR SENDIRI			
E. PPh YANG TELAH DISETOR PEMOTONG/PEMUNGUTAN				
4	PPh 21			
5	PPh 21			
6	PPh 21			
7	PPh 21-KWT (2)			
8	PPh 21			
9	JUMLAH YANG DISETOR PEMERINTAH			
F. REFERENSI SPT PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh			
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DISETORKAN			
12	JUMLAH YANG YANG DILEBIH DISETOR PADA SPT YANG DISETORKAN			
G. DAFTAR C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
C.1 <input type="checkbox"/> WAHU PAJAKU WAHU WAHU PAJAK (PERDIDIK) UDU C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAHU PAJAK C.3 NAMA _____		C.4 TANGGAL: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jumat, 09/09/2019		
C.5 DEKLARASI/WATAWAH WAHU PAJAK <small>Dengan menyatakan sejelas-jelasnya akan negara akhirnya bersusah samar-samar akan dengan teliti dan jujur penyampaian yang berikut, saya mengetahui bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas benar-benar benar-benar adalah benar. Amanah dan jujur.</small>				

Induk SPT Masa PPh Unifikasi

- Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- status SPT normal atau pembetulan;
- identitas Pemotong/Pemungut PPh;
- jenis PPh;
- jumlah dasar pengenaan pajak (ada di daftar rincian);
- jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau PPh yang disetor sendiri;
- jumlah total PPh atau jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan;
- jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;
- tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat; dan
- Nama penanda tangan atau kuasa WP;
- Kode verifikasi (QR)

Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP Lanjutan)

1

DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN		FORMULIR DOPP-LANJUTAN	
1.1. RPWT		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jcl. Mata Pajak (non-desa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAFTAR PAJAK			
No.	OBJEK	KODE SISTEM PAJAK	SABAR PENGALIHAN/PAJAK BARU
2.1	0.2	0.2	0.2
DAFTAR PAJAK YANG DIJENAKAH PEMOTONGAN PPN-PASAL 21			
28	Denda	28-101-01	
29	Bunga (denda) yang disebutkan PPN Pasal 4 ayat (2)	28-102-01	
30	Risiko	28-103-01	
31	a. Hadiah Penghargaan Birokrasi dan Layanan	28-105-01	
	b. Bantuan Penghargaan dan Bantuan yang diberikan Pada Kegiatan Kerja	28-106-01	
32	Imbalan Sistematis Integral: a. Jasa Tenaga	28-107-01	
	b. Jasa Konsultasi	28-108-01	
	c. Jasa Manajemen	28-109-01	
	d. Jasa Lain	28-110-01	
33	Pengembalian pengembang PPN-Pasal 23 ketiga		
34	Jumlah Jumlah angka 28 x 2 angka 33		
DAFTAR PAJAK YANG DIJENAKAH PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPN-PASAL 4, ALIAS 02			
35	Bunga (denda) yang disebutkan dalam pasal 28 dan 29		
36	Transaksi Perpajakan Dalam		
37	Bunga (denda) yang disebutkan dalam pasal 28 dan 29		
38	Pengembalian bantuan dan bantuan	28-401-01	
39	Imbalan Uang	28-405-01	
40	Jasa Konsultasi		
41	Bunga (denda) yang disebutkan dalam pasal 4, alasan dan pengecualian anggota yang Pajak Penghasilan yang dikenakan pada pasal 28-29	28-417-01	
42	Bunga (denda) yang disebutkan dalam pasal 4, alasan dan pengecualian anggota yang Pajak Penghasilan yang dikenakan pada pasal 28-29	28-419-01	
43	Penyelesaian Diketahui Diketahui Pajak Penghasilan Dalam Negara	28-419-01	
44	Jumlah hasil Diketahui Diketahui Pajak Penghasilan Dalam Negara	28-421-01	
45	Pengembalian bantuan dan bantuan	28-421-01	
46	Pengembalian bantuan dan bantuan	28-421-01	
47	Transaksi dengan wajib Pajak yang disebutkan dalam pasal 28 dan 29	28-422-01	
48	Pengembalian pengembang PPN-Pasal 23 ketiga		
49	Jumlah Jumlah angka 35 x 2 angka 48		

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Daftar SSP, BPN, dan Bukti PbK (Formulir DBP)

1

		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DISERTA DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PEMERITAHAN NEGARA, BUKTI PEMBENDAHARUAN PPh PASAL 4 ATAS (G), PPh PASAL 15, PPh PASAL 32, PPh PASAL 23 DANATAU PPh PASAL 26					FORMULIR DBP
REMENTERIAN KEUANGAN RI NPWP PERIODIKITAT JENIS/NAJAM PAJAK		Masa Pajak (1/1/2021 - 31/12/2021)					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
A. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DENGAN FORMAT STANDAR							
No	NPWP/INN/PTIN	NAMA	NUKE/NUKE PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JUMLAH DIBAYAR PENGEMBALI PAJAK	PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT/ISP/ISP/Re
ABJ	ABJ	ABJ	ABJ	ABJ	ABJ	ABJ	ABJ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIKETAHUI PEMERINTAH						
22	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/ISP/ISP/						
23	JUMLAH TOTAL DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/ISP/ISP/						

2

B. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PEMERITAHAN NEGARA, DAN BUKTI PEMBENDAHARUAN				
NO.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN PAJAK	REFRENCE BUKTI PAJAK	JUMLAH PAJAK/PERSETORAN PAJAK
1	ABJ	ABJ	ABJ	ABJ
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
JUMLAH PPh YANG DIBAYAR				

Pelaporan Bukti Pot PPh 23-SPT Tahunan

Ps 16 PP 94/2010

Dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 UU PPhdst... dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas PPh yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan.

Contoh


Pada bulan Oktober 2009 PT A memberikan pinjaman kepada PT B sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jatuh tempo pembayaran bunga setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober.

Pada 1 April 2010, PT B membayar bunga sebesar Rp50.000.000,00 kepada PT A. Atas bunga pinjaman ini, PT A telah mengakui sebagai penghasilan di tahun 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (bunga selama Oktober s.d Desember 2009). Sesuai ketentuan, PT B melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada saat jatuh tempo pembayaran pada tanggal 1 April 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (15% x Rp50.000.000,00) dan kepada PT A diberikan bukti pemotongannya.

Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, dapat dikreditkan oleh PT A pada tahun 2010.

Ruang Lingkup PPSTT

PMK-187/PMK.03/2015



A close-up photograph of a person's hands writing in an open notebook with a black pen. The hands are positioned over the left page, and the right page is filled with handwritten text. The background is blurred, showing a light-colored shirt.

4

Penutup: Kesimpulan

Summary



Kesalahan Pemotongan PPh Pot/Put

- **Tidak** meminta NPWP setiap transaksi PPh 23
- Semua Jasa dipotong PPh 23 **meskipun ke OP**
- Kurang memperhatikan **SKB/Suket**
- Tidak menjelaskan pemot. PPh **dalam kontrak**
- Tidak membuat **bukti potong** (wajib Lamp. SPT)
- Kurang memahami **definisi** dalam positive list
- Kurang memahami **saat terutang** PPh Pasal 23 dan 4 (2) karena berbeda2x
- Kurang bisa **membedakan** belanja barang dan belanja jasa
- Kurang bisa **membedakan** belanja jasa dan sewa
- **DPP** PPh dan PPN selalu dianggap sama
- Tidak **memisahkan tagihan** material dan jasa





djp

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200